

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DISTRIK ALAMA

PERBUP NO. 86, BD 2017/NO.86, 20 HLM.

PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DISTRIK ALAMA

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Distrik Alama.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 21 Tahun 2001; UU No 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Distrik Alama. Distrik dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kampung dan kelurahan. Distrik mempunyai tugas melaksanakan pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, untuk menunjang kelancaran urusan maka dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan di Distrik yang diketuai oleh Kepala Distrik yang beranggotakan Pimpinan Kepolisian dan Pimpinan Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Distrik. Distrik mempunyai tugas sebagai berikut: a. Pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati; b. Koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah distrik; c. Pemberdayaan masyarakat kampung dan/ atau kelurahan; d. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah distrik; e. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perturan perundang-undangan; g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan falisitasi pelayanan umum; h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Distrik; i. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung dan atau kelurahan; j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kampung dan atau kelurahan; k. Pengelolaan administrasi; dan l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas Distrik. Distrik Alama terdiri dari: Kepala Distrik, Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pemerintahan, seksi Ketentraman dan ketertiban Umum, Seksi Perekonomian dan Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Rakyat, Seksi Humas, Kelurahan, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Distrik Alama mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala distrik dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi mengkoordinasikan penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan dan keuangan. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Distrik dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu kepala distrik dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala distrik dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan perekonomian dan pembangunan.

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Distrik dalam menyiapkan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan masyarakat. Kepala Seksi Humas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Distrik dalam menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan humas. Kelurahan merupakan perangkat Distrik yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas distrik. Kelurahan yang dimaksud dipimpin oleh Lurah selaku perangkat distrik yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Distrik. Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari: a. Lurah; b. sekretariat Kelurahan; c. Seksi Pemerintahan; d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam hal Kepala Distrik berhalangan, maka Sekretaris sebagai pejabat yang mewakili Kepala Distrik, dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangan, maka diwakili oleh seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas sesuai daftar urutan kepangkatan. Pembiayaan Perangkat Daerah bersumber dari APBD Kabupaten Mimika dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini diundangkan pada tanggal 25 Oktober 2017 dan ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2017.